



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDIN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/ tgl. Lahir : 44 tahun/ 08 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasir Kaliki Gg. Ento 189/65 Rt/Rw 001/011
Desa Sukabungah Kec. Sukajadi Kota Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDIN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) pada tanggal 8 Februari 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap.05/II/2018/Reskrim, tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDIN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDIN Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDIN Bin ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam traveling;
 - 16 (enam belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk hati;
 - 2 (Dua) potong bambu;
 - 12 (dua belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk persegi panjang;
 - 1 (Satu) potong kain berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam berisi potongan kertas menyerupai uang;
 - 1 (Satu) buah tas hitam merk memory berisikan potongan kertas warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi tali berwarna putih;
 - 13 (tiga belas) buah botol minyak wangi;
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam merk taperware;
 - 5 (lima) buah paku timah;
 - 2 (Dua) bendel plastik klip.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdkawa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDDIN Bin ZAINAL ABIDIN, pada bulan Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada saat saksi korban SUDIRMAN Bin DIMIYATI berkunjung ke rumah terdakwa, saksi korban kemudian bercerita masalah keuangannya yang sedang terpuruk, kemudian terdakwa mengaku bisa menggandakan uang yang saksi korban punya dengan cara menarik uang dari alam gaib, saat itu terdakwa memerintahkan saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dan saat itu yang menerima adalah Saksi JUNI SILAWANTO Bin ROHIMAT kemudian saksi korban mengirim kedua kalinya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi JUNI SILAWANTO Bin ROHIMAT kemudian saksi korban memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian keempat kalinya saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian kelima kalinya saksi korban mengirim kepada terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keenam kalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa ketujuh kalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa ke delapan kalinya saksi korban mengirim kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke sembilan kalinya saksi korban mengirim kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke sepuluh kalinya saksi korban mengirim kembali ke terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke sebelas kalinya saksi korban kembali mengirim kepada terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kedua belaskalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi korban mengirimnya lewat ATM kepada Sdr. DARMANTO ke ATM terdakwa, ketiga belaskalinya saksi korban mengirim Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang keempat belas kalinya saksi korban mengirim kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kelima belaskalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keenam belaskalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian mengirim kembali ke tujuh belaskalinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedelapan belaskalinya mengirim kepada terdakwa sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian kesembilan belaskalinya saksi korban kembali mengirim kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018. Adapun uang tersebut diminta terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak agar uang bisa ditarik dari alam gaib. Setelah uang diserahkan oleh saksi korban, beberapa hari kemudian saksi korban diajak oleh terdakwa ke satu ruangan tempat penarikan uang gaib tersebut. Ditempat tersebut saksi korban ditunjukkan beberapa alat yang ditaruh di atas meja yang ditutupi kain berwarna hijau, alat di atas meja tersebut berupa minyak yang katanya adalah minyak sebasalwa yang berukuran seperti jarum, ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian beberapa dupa yang masih utuh maupun yang sudah terbakar, lalu saksi korban ditunjukkan oleh terdakwa 2 (dua) tas berukuran besar yang berada di bawah meja yang diakui oleh terdakwa berisi uang dari hasil penarikan uang gaib. Setelah menunjukkan hal tersebut kemudian saksi korban pulang, namun 1 (Satu) minggu kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak yang terakhir kalinya agar uang 5 milyar dari alam gaib tersebut bisa di tarik. Setelah saksi korban menyetorkan uang yang dimintanya tersebut, kemudian terdakwa menjanjikan 1 (Satu) minggu ke depan minyak akan datang dan proses penarikan uang dari alam gaib bisa dilaksanakan dan saksi korban bisa segera mendapatkan uang 5 milyar rupiah. Karena saksi korban tidak sanggup lagi untuk menyerahkan uang, saksi korban kemudian meminta uangnya untuk dikembalikan, namun terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi korban tersebut dengan alasan uang tersebut sudah habis untuk proses penarikan namun sampai saat ini saksi korban tidak menerima uang sebesar 5 milyar rupiah sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, 1 (Satu) unit kulkas merk Polytron warna Pink, 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Sharp warna hitam, 2 (dua) buah salon merk polytron.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDDIN Bin ZAINAL ABIDIN, pada bulan Juni 2017 sekira pukul 19.00

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada saat saksi korban SUDIRMAN Bin DIMIYATI berkunjung ke rumah terdakwa, saksi korban kemudian bercerita masalah keuangannya yang sedang terpuruk, kemudian terdakwa mengaku bisa menggandakan uang yang saksi korban punya dengan cara menarik uang dari alam gaib, saat itu terdakwa memerintahkan saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dan saat itu yang menerima adalah Saksi JUNI SILAWANTO Bin ROHIMAT kemudian saksi korban mengirim kedua kalinya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi JUNI SILAWANTO Bin ROHIMAT kemudian saksi korban memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian keempat kalinya saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian kelima kalinya saksi korban mengirim kepada terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keenam kalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa ketujuh kalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa ke delapan kalinya saksi korban mengirim kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke sembilan kalinya saksi korban mengirim kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke sepuluh kalinya saksi korban mengirim kembali ke terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke sebelas kalinya saksi korban kembali mengirim kepada terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kedua belaskalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi korban mengirimnya lewat ATM kepada Sdr. DARMANTO ke ATM terdakwa, ketiga belaskalinya saksi korban mengirim Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang keempat belas kalinya saksi korban mengirim kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kelima belaskalinya saksi korban mengirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keenam belaskalinya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengirim sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian mengirim kembali ke tujuh belaskalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedelapan belaskalnya mengirim kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian kesembilan belaskalnya saksi korban kembali mengirim kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018. Adapun uang tersebut diminta terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak agar uang bisa ditarik dari alam goib. Setelah uang diserahkan oleh saksi korban, beberapa hari kemudian saksi korban diajak oleh terdakwa ke satu ruangan tempat penarikan uang gaib tersebut. Ditempat tersebut saksi korban ditunjukkan beberapa alat yang dtaruh di atas meja yang ditutupi kain berwarna hijau, alat di atas meja tersebut berupa minyak yang katanya adalah minyak sebasalwa yang berukuran seperti jarum, ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian beberapa dupa yang masih utuh maupun yang sudah terbakar, lalu saksi korban ditunjukkan oleh terdakwa 2 (dua) tas berukuran besar yang berada di bawah meja yang diakui oleh terdakwa berisi uang dari hasil penarikan uang gaib. Setelah menunjukkan hal tersebut kemudian saksi korban pulang, namun 1 (Satu) minggu kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak yang terakhir kalinya agar uang 5 milyar dari alam gaib tersebut bisa di tarik. Setelah saksi korban menyetorkan uang yang dimintanya tersebut, kemudian terdakwa menjanjikan 1 (Satu) minggu ke depan minyak akan datang dan proses penarikan uang dari alam gaib bisa dilaksanakan dan saksi korban bisa segera mendapatkan uang 5 milyar rupiah. Karena saksi korban tidak sanggup lagi untuk menyerahkan uang, saksi korban kemudian meminta uangnya untuk dikembalikan, namun terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi korban tersebut dengan alasan uang tersebut sudah habis untuk proses penarikan namun sampai saat ini saksi korban tidak menerima uang sebesar 5 milyar rupiah sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, 1 (Satu) unit kulkas merk Polytron warna Pink, 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Sharp warna hitam, 2 (dua) buah salon merk polytron.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena pada bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi korban berkunjung ke rumah terdakwa, saksi kemudian bercerita masalah keuangannya yang sedang terpuruk;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku bisa menggandakan uang yang saksi korban punya dengan cara menarik uang dari alam gaib;
- Bahwa saat itu terdakwa memerintahkan saksi korban untuk menyiapkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dan saat itu yang menerima adalah Sdr. JUNI SILAWANTO Bin ROHIMAT;
- Bahwa kemudian saksi mengirim kedua kalinya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. JUNI SILAWANTO Bin ROHIMAT;
- Bahwa selanjutnya saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keempat kalinya saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kelima kalinya saksi mengirim kepada terdakwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keenam kalinya saksi mengirim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa ketujuh kalinya saksi korban mengirim sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kedelapan kalinya saksi mengirim kepada terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kesembilan kalinya saksi mengirim kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kesepuluh kalinya saksi mengirim kembali ke terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kesebelas kalinya saksi kembali mengirim kepada terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kedua belas kalinya saksi mengirim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melalui melalui ATM kepada Saudara DARMANTO ke ATM terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga belaskalnya saksi mengirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keempat belas kalinya saksi korban mengirim kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kelima belas kalinya saksi mengirim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keenam belas kalinya saksi korban mengirim sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengirim kembali ke tujuh belas kalinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kedelapan belaskalnya mengirim kepada terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kesembilan belas kalinya saksi kembali mengirim kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diminta terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dengan alasan untuk membeli minyak agar uang bisa ditarik dari alam gaib;
- Bahwa setelah uang diserahkan oleh saksi beberapa hari kemudian saksi diajak oleh terdakwa ke satu ruangan tempat penarikan uang gaib tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut saksi ditunjukkan beberapa alat yang ditaruh di atas meja yang ditutupi kain berwarna hijau;
- Bahwa alat di atas meja tersebut berupa minya yang katanya adalah minyak sebasalwa yang berukuran seperti jarum, ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian beberapa dupa yang masih utuh maupun yang sudah terbakar;
- Bahwa selanjutnya saksi ditunjukkan oleh terdakwa 2 (dua) tas berukuran besar yang berada di bawah meja yang diakui oleh terdakwa berisi uang dari hasil penarikan uang gaib;
- Bahwa setelah menunjukkan hal tersebut kemudian saksi pulang;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak yang terakhir kalinya agar uang 5 milyar dari alam gaib tersebut bisa di tarik;
- Bahwa setelah saksi menyetorkan uang yang dimintanya tersebut, kemudian terdakwa menjanjikan 1 (Satu) minggu kedepan minyak akan datang dan proses penarikan uang dari alam gaib bisa dilaksanakan dan saksi korban bisa segera mendapatkan uang 5 milyar rupiah;
- Bahwa oleh karena saksi tidak sanggup lagi untuk menyerahkan uang, saksi kemudian meminta uangnya untuk dikembalikan saja, namun terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi tersebut dengan alasan uang tersebut sudah habis untuk proses penarikan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menerima uang sebesar 5 milyar rupiah sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. **TITIN SUPRIYATI Binti M NUR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi membawa tas yang diduga berisi uang;
- Bahwa saksi dan saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) ditunjukan oleh terdakwa isi dalam tas tersebut adalah uang;
- Bahwa tas tersebut benar bahwa berisi uang yang saksi tidak ketahui asli atau palsu;
- Bahwa kemudian diambilkannya uang dari dalam tas tersebut sejumlah Rp8000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) diminta oleh terdakwa untuk membeli handphone menggunakan uang tersebut yang pada saat itu terdakwa masih menunggu di rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi dan saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) membeli handphone terdakwa meminta kepada saksi dan saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) untuk berjanji tidak membuka isi tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 di Dusun Kuripan Desa Kuripan Kec. Way Lima Kab. Pesawaran saksi mengirimkan uang kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) untuk dikirimkan kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut akan digunakan untuk mengambil tas dari terdakwa yang berisi uang;
- Bahwa saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dilarang pulang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah itu saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) pulang sendiri dan terdakwa berkata bahwa akan datang ke rumah saksi SUDIRMAN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DIMIYATI (Alm) sendiri yang akan membuka langsung tas berisi uang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) menunggu terdakwa di rumah namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga datang.

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena pada bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran Terdakwatelah melakukan penipuan terhadap saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) ;
- Bahwa awalnya saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) diminta datang ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi JUNI yang terdakwa kenal pada saat terdakwa bersama saksi JUNI sama sama di pondok pesantren di Jawa Timur;
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dikenalkan dengan saksi JUNI selaku pemilik rumah;
- Bahwa setelah itu saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) bercerita kepada saksi JUNI tentang masalah ekonominya yang sedang terpuruk dan terlilit hutang;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan bisa menyelesaikan masalah saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dan berpura-pura bisa membantu saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dengan jalan menggandakan uang dengan cara menarik uang gaib;
- Bahwa setelah saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) yakin kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm);
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk memproses penarikan uang gaib tersebut agar berubah menjadi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) ke ruang praktek terdakwa untuk menyakinkan saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ruangan tersebut terdakwa menunjukkan 3 (tiga) buah minyak jenis SABASALWA berbentuk jarum panjang, 3 (tiga) buah minyak jenis SABASALWA berbentuk jarum pendek, 2 (dua) buah kotak DUPA, 1 (satu) gelas pasir dan dupa yang sudah terbakar yang terdakwa taruh di atas meja yang beralaskan kain berwarna hijau dan 1 (Satu) buah tas warna hitam yang terdakwa taruh di dalam lemari, namun saat terdakwa menunjukan tas tersebut, tas dalam keadaan tertutup dan di dalamnya sudah diisi oleh terdakwa dengan potongan kertas yang berwarna putih yang agar terlihat tas tersebut berisikan uang.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) bahwa alat tersebut yang digunakan untuk proses penarikan uang gaib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan waktu selama minimal 3 hari maksimal 1 minggu untuk menyiapkan uang yang diperlukan untuk penggandaan uang tersebut;
- Bahwa saat ini uang milik saksi saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas hitam traveling;
2. 16 (enam belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk hati;
3. 2 (Dua) potong bambu;
4. 12 (dua belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk persegi panjang;
5. 1 (Satu) potong kain berwarna hitam;
6. 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam berisi potongan kertas menyerupai uang;
7. 1 (Satu) buah tas hitam merk memory berisikan potongan kertas warna putih;
8. 2 (dua) buah plastik klip berisi tali berwarna putih;
9. 13 (tiga belas) buah botol minyak wangi;
10. 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam merk taperware;
11. 5 (lima) buah paku timah;
12. 2 (Dua) bendel plastik klip.

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan di persidangan karena pada bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) ;
- Bahwa benar awalnya saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) diminta datang ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi JUNI yang terdakwa kenal pada saat terdakwa bersama saksi JUNI sama sama di pondok pesantren di Jawa Timur;
- Bahwa benar kemudian saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dikenalkan dengan saksi JUNI selaku pemilik rumah;
- Bahwa benar setelah itu saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) bercerita kepada saksi JUNI tentang masalah ekonominya yang sedang terpuruk dan terlilit hutang;
- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan bisa menyelesaikan masalah saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dan berpura-pura bisa membantu saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dengan jalan menggandakan uang dengan cara menarik uang gaib;
- Bahwa benar setelah saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) yakin kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm);
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk memproses penarikan uang gaib tersebut agar berubah menjadi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) ke ruang praktek terdakwa untuk menakutkan saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm);
- Bahwa benar di dalam ruangan tersebut terdakwa menunjukkan 3 (tiga) buah minyak jenis SABASALWA berbentuk jarum panjang, 3 (tiga) buah minyak jenis SABASALWA berbentuk jarum pendek, 2 (dua) buah kotak DUPA, 1 (satu) gelas pasir dan dupa yang sudah terbakar yang terdakwa taruh di atas meja yang beralaskan kain berwarna hijau dan 1 (Satu) buah tas warna hitam yang terdakwa taruh di dalam lemari, namun saat terdakwa menunjukan tas tersebut, tas dalam keadaan tertutup dan di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dalamnya sudah diisi oleh terdakwa dengan potongan kertas yang berwarna putih yang agar terlihat tas tersebut berisikan uang.

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) bahwa alat tersebut yang digunakan untuk proses penarikan uang gaib;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan waktu selama minimal 3 hari maksimal 1 minggu untuk menyiapkan uang yang diperlukan untuk penggandaan uang tersebut;
- Bahwa benar saat ini uang milik saksi saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;
- Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDIN Bin ZAINAL ABIDIN.



sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran Terdakwa berpura-pura bisa membantu Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) dengan jalan menggandakan uang dengan cara menarik uang gaib. Setelah Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) yakin kemudian terdakwa meminta uang kepada Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm), kemudian terdakwa meminta uang kepada Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk memproses penarikan uang gaib tersebut agar berubah menjadi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian terdakwa mengajak Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) ke ruang praktek terdakwa untuk menakutkan Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm), di dalam ruangan tersebut terdakwa menunjukkan 3 (tiga) buah minyak jenis SABASALWA berbentuk jarum panjang, 3 (tiga) buah minyak jenis SABASALWA berbentuk jarum pendek, 2 (dua) buah kotak DUPA, 1 (satu) gelas pasir dan dupa yang sudah terbakar yang terdakwa taruh di atas meja yang beralaskan kain berwarna hijau dan 1 (Satu) buah tas warna hitam yang terdakwa taruh di dalam lemari, namun saat terdakwa menunjukan tas tersebut, tas dalam



keadaan tertutup dan di dalamnya sudah diisi oleh terdakwa dengan potongan kertas yang berwarna putih yang agar terlihat tas tersebut berisikan uang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) bahwa alat tersebut yang digunakan untuk proses penarikan uang gaib tersebut, lalu terdakwa memberikan waktu selama minimal 3 hari maksimal 1 minggu untuk menyiapkan uang yang diperlukan untuk penggandaan uang tersebut dan saat ini uang milik saksi Saksi SUDIRMAN Bin DIMIYATI (Alm) tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka timbul suatu keyakinan dalam Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah benar terjadi serta melanggar undang-undang oleh karena itu terhadap hal demikian, terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari ancaman pembedaan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Karisma warna biru putih Nopol BE 5058 BU yang diakui dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh orang tua Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam traveling, 16 (enam belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk hati, 2 (Dua) potong bambu, 12 (dua belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk persegi panjang, 1 (Satu) potong kain berwarna hitam, 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam berisi potongan kertas menyerupai uang, 1 (Satu) buah tas hitam merk memory berisikan potongan kertas warna putih, 2 (dua) buah plastik klip berisi tali berwarna putih, 13 (tiga belas) buah botol minyak wangi, 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam merk taperware, 5 (lima) buah paku timah, dan 2 (Dua) bendel plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANKLIN REEKE KARTAWIDJAJA Alias GUS JAMALUDIN Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas hitam traveling;
 - 16 (enam belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk hati;
 - 2 (Dua) potong bambu;
 - 12 (dua belas) buah tempat perhiasan warna merah berbentuk persegi panjang;
 - 1 (Satu) potong kain berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam berisi potongan kertas menyerupai uang;
 - 1 (Satu) buah tas hitam merk memory berisikan potongan kertas warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi tali berwarna putih;
 - 13 (tiga belas) buah botol minyak wangi;
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam merk taperware;
 - 5 (lima) buah paku timah;
 - 2 (Dua) bendel plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami Deka Diana ,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Chandra Revolisa,SH.,MH. dan Yudha Dinata,SH. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, SE.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Rita Regina Maelani,SE.SH., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.E., M.H.